

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak penciptaan manusia dimulai dengan tindakan iblis, mereka melanggar perintah Tuhan dan membayar upeti kepada makhluk lain yang disebut manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian, perlawanan ini terus menarik umat manusia dengan janji iblis sampai akhir dunia. Konflik kepentingan semacam ini antara seseorang dan iblis dapat dianggap sebagai iblis jahat. Mulailah dengan kesadaran akan kecemburuan, kesombongan, kecemburuan, dan kejahatan.¹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyetarakan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegatifkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai sosial engineering) memelihara dan mempertahankan (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.²

Salah satu dampak negatif dari internet adalah perjudian online, yang sebelumnya orang-orang hanya melakukan permainan judi dengan cara yang biasa. Perjudian memang sudah ada dimuka bumi ini sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan merupakan permainan tertua didunia.

¹ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, h.43.

² Suari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* (Studi Kebakaran Hutan 2015), Volume, 03, Nomor 1 2016, h.13.

Pada hakikatnya perjudian merupakan perilaku yang melanggar norma agama, etika, moral dan norma hukum serta membahayakan penghidupan masyarakat dan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.³ Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 303 KUHP.

Menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain.

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Maka dari itu dengan bermain judi orang dapat memenuhi kebutuhan hidup bahkan ada juga orang yang menjadikan judi sebagai mata pencariannya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari masyarakat.

³ <http://digilib.unimed.ac.id/24706/4/7.%20NIM.%203103122022%20CHAPTER%20I.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juni 2023, pukul 23.55 WIB.

Bahkan ada juga dengan membuka berbagai permainan judi untuk dimainkan oleh orang lain, kemajuan teknologi informasi juga membuat semakin berkembangnya kejahatan yang menggunakan media internet, maka untuk mengantisipasinya negara membuat regulasi guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum didalamnya.⁴

Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan selanjutnya disebut UU ITE, merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat luas, dimana pada saat setelah disahkannya UU ini juga menuai kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dari masyarakat.

Kejahatan dibidang teknologi informasi atau dapat disebut *Cybercrime* atau *computer-relatd crime* makin marak terjadi di Indonesia. *Crybercrime* adalah aktivitas manusia didunia mayaantara (maya) yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan (misalnya akses ilegal, perusakan situs, intersepsi ilegal), dan aktivitas manusia yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan (misalnya pemalsuan kartu kredit, pornograpi via internet). Ketentuan hukum.

pidana yang mengatur kejahatan dibidang teknologi informasi sering disebut *cryber crime law*. Rezim hukum *cyber* ini merupakan kajian yang cukup baru di Indonesia sehingga perlu disosialisasikan secara

⁴ <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79> diakses pada tanggal 21 Juni 2023, pada Pukul 24.00 WIB.

terus-menerus, baik kepada anggota masyarakat maupun penegak hukum.⁵

Politik hukum pidana, tidaklah mudah untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana sehingga harus terlebih dahulu melalui beberapa proses kajian mendalam.⁶ Khusus untuk kegiatan perjudian *online*, Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi *online*, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.⁷

Pasal tersebut pada kenyataannya menyisakan banyak persoalan, baik dari segi perumusan tindak pidana, duplikasi Pasal, sampai pada pembedaan yang jauh lebih tinggi dari Pasal asal/genus deliknya. Berdasarkan uraian diatas, mendorong keingin tahuan penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang Perjudian *Online* dengan mengangkat judul **“Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

⁵ S.H., LL.M. *Kejahatan Cyber Crime*, Prenada Media Grub, Jakarta, h.220.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial diakses pada tanggal 21 Juni 2023, pada Pukul 25.05 WIB.

⁷ https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-daninformatika/0/siaran_pers#:~:text=Khusus%20untuk%20kegiatan%20perjudian%20online,paling%20banyak%201%20miliar%20rupiah. Diakses pada tanggal 21 Juni 2023. Pada Pukul 24.10 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* ?
2. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Pembinaan, Pencegahan dan Penegakan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
3. Bagaimana Upayah dan Hambatan Serta Masukan Dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Menangani Kasus Judi *Online* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah penanggulangan Hukum dalam kasus tindak pidana judi *online*.
- b. Untuk mengetahui proses penanggulangan hukum tindak pidana judi *online* di Polda Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan upaya kepolisian dalam tindak pidana judi *online* sosial di Polda Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pemahaman Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap UU ITE.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam upaya pengembangan wawasan keilmuan penulis, pengembangan teori ilmu hukum, dan pengembangan bacaan yang bermutu bagi pendidikan hukum.
- b. Bagi masyarakat sebagai petunjuk atau objek hukum untuk mengetahui mengenai informasi bijak dalam bersosial media agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan media sosial yang akan berdampak buruk terhadap diri dan orang lain disekitar.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan cara menyusun definisi operasionalnya. Definisi operasional bertujuan mempersempit cangkupan makna agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan yang berkaitan dengan judul dan kajian yaitu sebagai berikut :

1. peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain.⁸ Jadi pengertian peran dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau

⁸ Anonimous, *Kamus Indonesia* (Balai Pustaka; Jakarta, 1996), h. 150.

tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.

2. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2014 menyebutkan, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹
3. Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.
4. Berdasarkan Pasal 303 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikann kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta

⁹<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002UU.htm#:~:text=yang%20dima%20ksud%20dengan%20%3A-1.,pada%20Kepolisian%20Negara%20Republik%20Indonesia>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023, pukul 01.00 WIB.

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara.

c) Menjadikan turut serut pada permainan judi sebagai pencaharian.¹⁰

5. Judi *online* merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat direkening tabungan pelaku, dan komputer atau *smartphone* serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.¹¹

¹⁰ R. Soesilo, 1986, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)***, Bandung, Karya Nusantara, Sukabumi, hal 222.

¹¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf> diakses pada tanggal 22 Juni 2023, pukul 02.00 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Berdasarkan ketentuan umum UU kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 butir 1 UU kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dalam butir 2, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam butir 3, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang- undang memiliki wewenang umum Kepolisian. Dalam butir 4, Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut KUHAP Pasal 4 disebutkan: “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”, dan Pasal 6 ayat 1 menyebutkan Penyelidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

2. Fungsi – Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 2 UU Kepolisian yang berbunyi “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai Lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu Lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan Lembaga kepolisian.¹²

Menurut Sadjiono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah ‘polisi’ adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu

¹² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Mediatama, Surabaya, 2007, h.56.

lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antarlainpemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.¹³

Fungsi sosiologis kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan mengenai tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan dalam Pasal 4 UU Kepolisian Negara Republik Indonesiayang menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dan meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

3. Tugas Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara RepublikIndonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia)

¹³ Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Pressindo, Yogyakarta,2006,h.6

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki wewenang. Berdasarkan UU kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
- l. Kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”

4. Faktor – Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Judi *Online*

Perjudian *online*, meskipun telah menjadi perbuatan atau perilaku yang tidak bisa dihapuskan, namun tidak mudah untuk diungkap apalagi dibawa keranah hukum. Tidak adanya bukti dan saksi yang cukup menyebabkan sulitnya kasus perjudian *online* dinaikkan keranah hukum (pengadilan) meskipun telah diketahui bahwa perjudian online masih marak dilakukan.

Beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan secara kriminologi serta motif dari seseorang untuk melakukannya tidak terlepas dari dua unsur pokok. Kedua faktor tersebut adalah faktor internal maupun faktor eksternal.

a. Faktor *intern* (individual)

Faktor-faktor ini ditinjau dari sifat umum dari individu, seperti

- 1) umur pada faktor ini sangat berpengaruh dimana setiap manusia dari sejak kecil hingga dewasa mengalami kenakalan baik secara jasmani dan rohaninya
- 2) Seks, hal yang berhubungan dengan keadaan fisik
- 3) Yang ada disekitar individu
- 4) Kedudukan individu dalam masyarakat
- 5) Agama individu
- 6) Masalah reaksi individu

b. Faktor *ekstern* (diluar individu)

Faktor-faktor *ekstern* ini berpangkal pada lingkungan yang mempunyai korelasi dengan kejahatan dan justru faktor-faktor inilah yang menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau mendominir individu kearah suatu kejahatan, yang secara garis besar dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu:

- 1) Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan
- 2) Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh
- 3) Lingkungan ekonomi
- 4) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda Bahwa sehubungan terjadinya kejahatan perjudian online melalui media internet dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang beraneka ragam, mulai dari faktor gejala sosial, penyakit sosial (patologi) hingga termasuk faktor intern individu dan faktor ekstern yang ikut serta mengakibatkan suatu kejahatan dapat terjadi.¹⁴

B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana dan Perjudian *Online*

1. Pengertian Tindak Pidana dan Perjudian *Online*

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak

¹⁴ <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9899> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, pada pukul 22.00 Wib.

pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.¹⁵

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu,kartu).¹⁶ Sedangkan Judi *Online* itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya”.

¹⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), h.57.

¹⁶ [Kbbi.web.id/judi.html](http://kbbi.web.id/judi.html), Diakses pada tanggal 21 Oktober 2022, pada Pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi *online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi *online* merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat direkening tabungan pelaku, dan komputer atau *smartphone* serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.

Judi *online* yang telah menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia ini dikenal semacam permainan *Poker*, *Capsa*, *E-lotere*, Sabung Ayam dan bola. Judi *online* hadir diindonesia karena berhubung pemerintah serta agama menolak adanya perjudian yang ada di Indonesia, maka daipada itu para pemilik *website* yang biasanya merupakan orang Indonesia juga membuka *website* perjudian *online* melalui internet untuk mempermudah siapa saja yang ingin bermain. Sebagai akibatnya penjudi-penjudi diperjudian internet telah memusingkan perusahaan-perusahaan

penerbit kartu kredit bekeanan dengan penggunaan kartu kredit oleh para penjudi. Perusahaan-perusahaan tersebut telah berusaha membatasi penggunaan kartu kredit yang diterbitkan untuk digunakan pemegang kartu kredit dalam kegiatan perjudian. Caranya adalah dengan melarang pemegang kartu menggunakan kartu kredit mereka untuk berjudi diinternet dan mengembangkan *transaction codes* sehingga apabila bank-bank mengkehendaki, maka bank-bank tersebut dapat menggunakan *codes* tersebut untuk melakukan pemblokiran atas pembayaran kartu-kartu kredit itu.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Perjudian *Online*

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁸

¹⁷ Budi Suhariyanto, 2012, ***Tindak Pidana Teknologi Informasi*** (Cyber Crime), Raja Grafindo Persada, Jakarta , h.167.

¹⁸ R. Tresna, ***Azas-azas Hukum Pidana*** Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting, Tiara LTD, Jakarta, 1979, h.27

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*" untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah "Tindak Pidana" juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan pidana.¹⁹

Unsur- Unsur Perjudian *Online* tersebut adalah :

A. Permainan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

B. Untung-untungan.

¹⁹ E.Y. *Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, h. 187

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulasi/kebetulan atau untung-untungan. Faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

C. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana dan Judi *Online*

Jenis-jenis Tindak Pidana (Delik) Hukum pidana mengenal jenis-jenis delik atau tindak pidana yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut di bawah ini:

- A). Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*).

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini.

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala perse* atau delik hukum. Sedangkan delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik undang-undang, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

B). Delik Formil (*formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materiil Delict*).

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Sementara delik materil adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.

C). Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*culpa*).

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan sementara delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

D). Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*).

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

E). Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*).

Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gemene delicten* atau *algemene delicten*. Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

F). Delik *Commissions*, *Ommisionis* dan *Commisionis per Ommisionem Commissa*.

Delik *commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commisionis*. Suatu perbuatan yang diharuskan oleh Undang-

Undang disebut delik *ommisionis* apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *ommisionis*. Sementara delik *commisionis per ommisionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

G). Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut.

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Sementara deli berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

H). Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran.

Menurut Konfrensi hukum pidana di Kopenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik. Sementara delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah Nampak sebagai delik

umum , tetapi sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik , atau sebaliknya.

I). Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi.

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidanya.²⁰

Apa saja jenis-jenis judi *online* yang berkembang saat ini dan banyak digunakan oleh masyarakat ialah sebagai berikut :

1. *Slot*

Merupakan suatu permainan yang pada awalnya hanya berupa mesin yang ditata rapi pada sebuah ruangan dan para penjudi diharuskan untuk pergi ke sebuah kasino apabila ingin memainkannya.

2. *Sports* (Bola)

adalah judi yang menggunakan olahraga sepakbola sebagai media taruhan dengan aturan taruhan yang telah ditentukan.

²⁰ <https://core.ac.uk/download/pdf/77620699.pdf>, diakses pada tanggal 11 Juli 2023, pukul 22.30 WIB.

Taruhan ini menggunakan berbagai macam pasaran atau *odds* untuk menyeimbangkan taruhan.

3. *Casino*

Kasino adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perjudian. Untuk menyelenggarakan aktivitas judi secara legal, perusahaan tersebut harus mendapat izin dari pemerintah setempat dimana kegiatan tersebut beroperasi.

4. Tembak Ikan

Permainan tembak judi ikan merupakan permainan modern yang ada diwarga sosial yang dimana lebih menekankan teknologi dan mengiming-imingi kemenangan hadiah oleh tiap pemainnya.

5. Lotre

menang kalah atau untung rugi, sedangkan didalam undian berhadiah yang berkembang saat ini tidak terdapat unsur rugi yang diharamkan sebagaimana dalam judi.

Begitu juga dengan jenis perjudian yang mencakup ruang lingkup perjudian online yang sudah merambat di masyarakat saat ini :

1. *Poker Online* Pada awalnya permainan poker ini sangatlah populer di *Facebook*, Hal itu disebabkan karena para pemain dapat menjual chip/kredit didalamnya berbentuk uang asli. Nah, Untuk saat ini maka anda tidak perlu lagi kesulitan untuk mencari pembeli ataupun mengisi kredit didalamnya. Karena anda sudah dapat

melangsungkannya bersama kami *Sports* hanya dengan menggunakan salah satu rekening bank lokal Indonesia seperti BCA MANDIRI BRI BNI untuk melangsungkan transaksi deposit ataupun *withdraw*.

2. Togel *Online* Permainan togel ini juga sama dengan Bola Tangkas yang sudah lama dikenal oleh para penjudi di Indonesia. Pada jaman dahulu ketika Order Baru dikenal dengan sebutan toto gelap. Sedangkan diluar negeri lebih dikenal dengan *loterry*. Walaupun sudah lama dikenal, Maka permainan ini juga digemari oleh para penjudi tanpa mengenal batas usia. Untuk pasaran Togel yang dapat anda ikuti yaitu Singapura, Hongkong dan Kuala Lumpur.

Games Tembak Ikan merupakan salah satu permainan Terbaru yang dapat dimainkan Judi *Online*. Karena permintaan para penjudi yang sering pergi ke arena permainan seperti *Timezone*. Maka kami menjalin kerja sama dengan produk *ION GAME* untuk meluncurkan *Games* terbaru yaitu tembak ikan atau *fishing shot*.²¹

Adapun website judi *online* yang telah diblokir oleh kemimfo diantaranya :

1. Domino Qiu Qiu
2. Topfun
3. Pop Domino
4. MVP Domino

²¹<https://sports369.biz/macam-jenis-permainan-judi-online-uang-asli-lewat-handphone/>, Diakses Tanggal 20 Oktober 2022 pada Pukul 15.50 WIB.

5. Pop Poker

4. Pengaruh Perjudian *Online*

Penggunaan media sosial telah merambah hampir semua lapisan dan golongan, baik pejabat pemerintahan, pengusaha, pedagang, mahasiswa, pelajar. Pada penelitian kali ini saya akan menganalisis dampak apa saja yang diperoleh dari penggunaan media sosial baik positif maupun negatif.

Dampak Positif Dari Judi *Online*

Pada dasarnya game pasti membuat suatu hiburan untuk yang ingin bermain dalam *game* itu seru maupun gak seru *game* tersebut. Untuk dampak positif dalam game tersebut bisa langsung kalian rasakan ketika bermain judi *online* ini waktu sedang bermain dan melihat. Apa aja sih dampak positifnya dalam *game* judi *online* ini yang harus kalian ketahui dengan bermain didalamnya. *Game* ini Merupakan hiburan yang menghasilkan uang yang sangat banyak jika sudah menikmati gamenya dengan sedikit hiburan juga tentunya.

Dampak Negatif Dari Judi *Online*

Dampak yang penulis maksudkan disini adalah efek negatif yang timbul dihubungkan dengan masalah psikis, mental dan moral yang diakibatkan oleh perjudian. Menurut kartini Kartono judi membawa dampak terhadap pelakunya menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi

dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Dampak lebih lanjut menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong orang melakukan penggelapan uang dikantor dan melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Menghabiskan energi dan pikiran dikarenakan nafsu judi dan keserakahan ingin menang dalam waktu yang relatif singkat.
- c. Badan menjadi lesuh, letih, lelah dan sakit sakitan karena kurang tidur dan selalu dalam ketegangan.
- d. Pikiran menjadi kacau karena digoda oleh harapan-harapan yang tidak menentu.
- e. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minat, pikiran dan energinya tercurah pada keasikan berjudi.
- f. Anak istri rumah tangga menjadi terbengkala.
- g. Hatinya menjadi kotor mudah tersinggung, cepat marah dan kadang meledakledak secara babi buta.
- h. Mental pribadinya menjadi sakit dan labil.
- i. Terdorong melakukan perbuatan *criminal* lainnya seperti mencuri, berbohong, menipu, mencopet, jambret, menggelapkan, mendorong merampok, memperkosa bahkan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal buat judi.
- j. Ekonomi mengalami goncang-goncangan karena orang bersikap spekulatif dan untung untungan.²²

²² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, h. 80.

Dampak negatif perjudian bagi kehidupan pribadi dan sosial, sebagai berikut :

- a. Termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan pribadi dan orang lain.
- b. Merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian

Ini Dampak Kecanduan Judi *Online* pada Kesehatan Mental

1. Gambling Disorder
2. Depresi
3. Kecemasan Yang Berlebihan
4. Kehilangan Minat Untuk Melakukan Kegiatan Lain
5. Renggangnya Hubungan Dengan Lingkungan Sekitar.²³

C. Kajian Hukum Islam Tentang Perjudian Online

1. Pengertian Perjudian *Online* Dalam Hukum Islam

Dilansir *iNews.id* dari laman Pesantren Terbaik, Senin (25/7/2022), Islam merupakan agama sempurna dan paripurna yang telah mengatur segala aspek kehidupan manusia didunia. Islam secara tegas telah mengatur bahwa judi dalam bentuk apapun, hukumnya adalah

²³<https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-kecanduan-judi-online-padakesehatan-mental> Diakses pada tanggal 21 Oktober 2022, pada Pukul 15.30 WIB.

haram. Tidak terkecuali judi *online*. Islam memandang bahwa judi adalah budaya jahiliyah yang secara mutlak harus dihindari atau ditinggalkan.

Dalil haramnya perjudian tersebut dengan jelas termaktub dalam Al Quran Surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

“Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (TQS. Al-Maidah:90”).

Dalam kelanjutan surah Al Maidah tersebut, bahkan judi juga disebut sebagai perbuatan syaitan yang artinya jika seseorang berjudi, maka ia seolah-olah sama dengan syaitan. Penyerupaan dengan syaitan ini pastinya memiliki makna judi adalah perbuatan dosa besar. Sehingga, pelakunya kelak akan mendapatkan azab yang pedih diakhirat.²⁴

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Judi *Online* Dalam Hukum Islam

Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir. Dalam kajian fiqh jinaya ada tiga jarimah, yaitu Jarima qishas yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah penganiyayaan.

Jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina, jarimah qadzf, jarimah Syurb jarimah al- khamr, jarimah al-baghyu, jarimah al-riddah,

²⁴ <https://sumut.inews.id/berita/hukum-judi-online-menurut-islam-ini-dalil-serta-jenis-permainan-yang-diharamkan>, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2022, pada Pukul 17.00 WIB.

jarimah al-sariqah dan jarimah al-hirabah. Jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-Qur'an atau hadis.²⁵

Sebetulnya hukum ta'zir bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Ta'zir adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut, maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai had, qisas, dan kafarat. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan ta'zir berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipukul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan.²⁶

Maraknya perjudian diinternet, Indonesia tidak lupa pula untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang berbunyi :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman pidana Pasal 27 Ayat (2) bersumber pada Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi :

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2)

UU ITE dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:

²⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaybah al-Kufiy, al-Mushnaf fî al-Ahadits wa'al-Atsar (Juz 7, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), h.100

²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, juz 5, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt, h.349.

1. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata (dengan sengaja).
2. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”.
3. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.²⁷

²⁷ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 111.